



**PENOLAKAN PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK OLEH
TERDAKWA MENURUT KUHAP DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DI MASA PENDEMI COVID-19**

Feri Aminullah¹, Yamin Lubis², Adil Akhyar³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email : feriaminullah@gmail.com

ABSTRAK

Alasan terdakwa menolak dilaksanakannya sidang secara elektronik dikarenakan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE dianggap bertentangan dengan asas-asas dan norma hukum yang diatur dalam KUHAP. Sidang secara elektronik berdasarkan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE belum memiliki kepastian hukum, karena belum adanya kejelasan tujuan dari pembentukan Perma tersebut dan terjadinya kontradiksi norma hukum dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, utamanya dengan KUHAP. Pelaksanaan persidangan secara elektronik akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak terlaksananya perlindungan hak-hak terdakwa. Saran, persidangan secara elektronik perlu diatur dalam bentuk undang-undang atau pun dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Agar kedudukannya masuk dalam hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga memiliki nilai kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Perlu adanya persetujuan terdakwa dalam hal pelaksanaan pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik oleh pengadilan.

Kata Kunci : *Penolakan, Sidang Secara Elektronik, Di Masa Pandemi Covid-19.*

ABSTACT

The reason the defendant refused to conduct the trial electronically was because Perma No. 4/2020 concerning AP4SE is considered contrary to the principles and legal norms regulated in the Criminal Procedure Code. The trial was electronically based on Perma No. 4/2020 concerning AP4SE does not yet have legal certainty, because there is no clarity on the purpose of the formation of the Perma and there is a contradiction between legal norms and the legislation above it, especially with the Criminal Procedure Code. The implementation of the trial electronically will have legal consequences, namely the failure to protect the rights of the accused. Suggestions, the electronic trial needs to be regulated in the form of a law or in the form of a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu). So that its position is included in the hierarchy of laws and regulations so that it has a legal certainty value that is more than the Supreme Court Regulation. There is a need for the defendant's approval in the event that the silver work examination is carried out electronically by the court.

Keywords: Rejection, Electronic Session, During the Covid-19 Pandemic.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, sehingga setiap tindakan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat haruslah berdasarkan hukum. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku dari warga negara dalam pergaulan hidup masyarakat.¹

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.²

Penegakan hukum pidana didalamnya mencakup penegakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sampai saat ini, ketentuan hukum pidana formal secara umum yang berlaku di Indonesia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan umum mengenai kejahatan dan pelanggaran pidana secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga terdapat berbagai jenis tindak pidana tertentu (khusus) yang diatur di luar KUHP, yang dalam hal-hal tertentu terdapat aturan hukum formal yang mengaturnya, misalnya dalam Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu KUHAP sebagai hukum pidana formal yang berlaku di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa mekanisme pemeriksaan terhadap terdakwa di muka pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mengatur hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan pengadilan.

Pasal 230 Ayat (1) KUHAP, secara jelas menyatakan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Ayat (2) menyebutkan, dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Demikian pula tata letak posisi masing-masing meja dari Hakim, Penuntut Umum, Pengacara dan terdakwa, juga telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 230 Ayat (3) KUHAP. Lebih lanjut, Pasal 230 Ayat (4) menentukan, apabila sidang pengadilan dilaksanakan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin harus disesuaikan dengan ketentuan ayat (3). Jika pun tidak mungkin dipenuhi, maka sekurang-sekurangnya bendera nasional harus ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 230 Ayat (1) s.d Ayat (4) KUHAP, dapat dipahami bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana haruslah dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan, yaitu di dalam gedung pengadilan. Namun, KUHAP juga mengatur tentang dimungkinkannya dilaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan dengan catatan tata letak atau posisi dari hakim, penuntut umum, juga penasihat dan terdakwa mengikuti ketentuan yang diatur dalam

¹Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian* (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang), (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

²Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h. 58.

Pasal 230 Ayat (3) KUHAP, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 230 Ayat (4) KUHAP. Dengan demikian, meskipun pemeriksaan terhadap terdakwa dilaksanakan di luar gedung pengadilan, maka kedudukan Hakim, Penuntut Umum, juga Penasihat dan Terdakwa haruslah berada dalam satu lokasi yang sama. Artinya, tidak dapat terpisah atau dipisahkan dalam suatu lokasi yang berbeda.

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, maka pemerintah berupaya mengembangkan sistem pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi dan Informasi melalui sistem *e-government*. *E-government* adalah suatu konsep yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. *E-government* juga menjadi salah satu bentuk layanan publik yang dilaksanakan pemerintah dengan tujuan agar dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak yang berkepentingan.³

Pengembangan sistem layanan elektronik tidak saja dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, tetapi juga dilaksanakan oleh lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan-pengadilan yang ada di bawah naungannya melalui sistem *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1/2019 tentang APPPSE), yang menjadi pedoman pelaksanaan administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Ketentuan PERMA No. 1/2019 tentang APPPSE, tidaklah mengatur atau dimaksudkan untuk mengatur persidangan elektronik dalam perkara pidana. Pengaturan PERMA tersebut dibatasi untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.⁴ Sehingga, pengaturan sidang perkara pidana secara elektronik tidaklah dapat mengacu pada ketentuan PERMA No.1/2019 tentang APPPSE.

Munculnya Virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wuhan China pada akhir tahun 2019 yang kemudian terus menyebar ke berbagai wilayah di China dan berbagai negara di dunia, telah menyebabkan terjadi pandemi global semenjak ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020.⁵ Dalam upaya mengatasi pandemi tersebut telah dilakukan berbagai kebijakan global dan nasional, yang menuntut pemerintahan di tiap-tiap negara yang terjangkit virus corona (*Covid-19*) untuk mengambil berbagai langkah atau tindakan pencegahan penyebaran virud *Covid-19*, termasuk negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah penyebaran tidaklah mengambil langkah yang sama seperti dilakukan diberbagai negara, yaitu melaksanakan *Lokcdown*.⁶ Pemerintah Indonesia dengan berbagai alasan dan pertimbangan tertentu, dalam upaya mengatasi penyebaran virus *Covid-19* menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pelaksanaan PSBB oleh pemerintah telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat

³Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto, 2016, *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Government*, Cetakan ke-6, Yogyakarta : Graha Ilmu, h. 57

⁴Lihat, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵Artikel oleh Sella Ellisa Devita Sari, Sisi Lain Pandemi Covid-19 dari Kacamata Sosial Budaya, diakses melalui : <https://syariah.iainponorogo.ac.id>, tanggal 11 Oktober 2021.

⁶*Lockdown* dapat diartikan sebagai penutupan akses di sebuah area, baik itu akses masuk maupun akses keluar.

dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Merespon kondisi pandemi Covid-19, pada tanggal 23 Maret 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya yang terus diperbarui, terakhir dengan SEMA Nomor 6 Tahun 2020 yang berlaku sejak 5 Juni 2020. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau *secara elektronik*.

Sebagai pedoman dari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 September 2020 kemudian menandatangani dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 4/2020). Pelaksanaan persidangan secara elektronik di masa pandemi Covid-19 dianggap suatu formula dan langkah progresif dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Setelah itu, apresiasi dan berbagai macam pujian pun dilontarkan, seakan-akan penegak hukum telah mampu berinovasi dalam penegakan hukum melalui pelaksanaan persidangan secara virtual, demi tetap berjalannya proses peradilan di masa pandemi. Namun dalam implementasinya, kebijakan persidangan perkara pidana secara elektronik tidaklah diimbangi dan didukung oleh perangkat elektronik yang cukup dan memadai, sehingga proses persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dianggap mengabaikan hak-hak dari terdakwa.

Berbagai masalah teknis masih banyak ditemukan dan dialami dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana, diantaranya adalah sinyal *internet* yang kurang baik (tidak stabil), yang menyebabkan komunikasi antar hakim, penuntut umum dan penasihat hukum dengan terdakwa menjadi terganggu, bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah yang baik.⁷ Polemik hukum persidangan perkara pidana secara elektronik mulai muncul ketika persidangan terhadap Terdakwa kasus kerumunan massa Habieb Rizieq dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada awal persidangan, yakni agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa secara tegas menolak mengikuti persidangan secara *on-line* dan bersikeras untuk dilaksanakannya sidang secara *offline*. Terdakwa Habieb Rizieq mengemukakan paling tidak 5 (lima) alasan yang mendasari penolakan persidangan secara elektronik (virtual) dalam pemeriksaan terhadap dirinya, Terdakwa menyatakan bahwa penolakan persidangan secara elektronik oleh dirinya sangatlah beralasan secara hukum. Adapun sejumlah alasan penolakan sidang secara *online* yang dikemukakan oleh Terdakwa, antara lain adalah:⁸

1. Persidangan secara *online* rawan gangguan.

Menurut terdakwa, persidangan secara *online* rawan gangguan, mulai dari suara yang tidak jelas, gambar yang putus-putus, bahkan, dinilai rawan terjadinya sabotase. Menurutnya,

⁷Anggita Astari Amelia Putri, Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (*Video Cofference*) Dalam Masa Pandemi Covid-19, (*Law Journal Universitas Syahkuala*, Volume : 4, Nomor : 2, 3 Desember 2020, pp. 252-265), h. 253-254.

⁸Kumparan News. Habib Rizieq Beberkan 5 Alasan Tolak Sidang Online: Sabotase hingga Diskriminasi, diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparannew/habib-rizieq-beberkan-5-alasan-tolak-sidang-online>, diakses tanggal 29 Maret 2021.

sidang secara *online* sangat bergantung pada sinyal dan setiap saat teknologi ini bisa mengalami gangguan dan terjadi sabotase.

2. Protokol kesehatan dapat dilaksanakan oleh Terdakwa

Jika alasan digelarnya sidang secara *online* karena menaati protokol Covid-19, ia menyatakan siap menerapkan protokol yang ketat. Mulai dari jaga jarak, memakai masker, dan lainnya. Semua pihak, termasuk terdakwa sama-sama bersepakat jaga protokol kesehatan.

3. Terjadinya diskriminasi.

Terdakwa membandingkan dengan pelaksanaan sidang tokoh lain yang digelar secara di ruang sidang (*offline*). Seperti sidang kasus suap Irjen. Napoleon Bonaparte, yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

4. Penetapan sidang *online* dianggap bertentangan dengan KUHAP.

Terdakwa menyatakan bahwa Bareskrim Polri bukanlah ruang sidang yang sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Menurutnya, penetapan sidang secara *online* oleh majelis hakim telah berdasarkan PERMA No. 4/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 KUHAP.

5. Persidangan perkaranya merupakan sorotan publik.

Terdakwa menegaskan bahwa semua pihak tentunya sepakat persidangannya bukanlah persidangan yang abal-abal. Sebab, terdakwa menilai persidangan kasusnya disorot secara nasional dan internasional. Terdakwa tidak tak ingin hukum Indonesia tercoreng hanya karena perdebatan soal kehadiran terdakwa di persidangan.

Polemik hukum terkait penolakan persidangan secara virtual oleh Terdakwa Habieb Rizieq kemudian menuai pro-kontra di kalangan ahli hukum. Sejumlah ahli mengatakan bahwa penolakan sidang secara *online* oleh Habieb Rizieq cukup beralasan, karena terdakwa mempunyai hak untuk diperiksa dan dihadirkan di ruang persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHAP. Di pihak lain, sejumlah ahli hukum pidana menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Habieb Rizieq tergolong sebagai bentuk penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*). Indriyanto Seno Adjo, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, menilai bahwa :

Penolakan sidang *online* justru merugikan Habib Rizieq Shihab. Menurutnya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Hakim, persidangan secara virtual sudah diatur dalam PERMA. Indriyanto menilai keputusan Rizieq dan kuasa hukumnya menolak sidang *virtual* merupakan bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan yang termasuk *obstruction of justice* dalam bentuk *misbehaving in court* (tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan).⁹

Di pihak lain, Fahri Bachmid salah seorang Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, memberikan penjelasan sebagai berikut :

Persidangan kasus Terdakwa Habib Rizieq Shihab yang digelar secara *online* dan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidaklah memiliki basis legal konstitusional sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pelaksanaan persidangan secara elektronik untuk perkara pidana secara teknis yuridis mengalami kendala hukum, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹Rizkan Adiyudha, Pakar : HRS rugi jika tolak hadir sidang, berita online, tanggal 17 Maret 2021, pukul 17 : 29 WIB, <https://republika.co.id>, diakses tanggal 29 Maret 2021.

(KUHAP) tidak mengatur pranata persidangan yang demikian itu. Paradigma hukum yang diatur dalam KUHAP hanya mengatur terdakwa, saksi serta ahli yang dinyatakan dalam sidang untuk hadir secara langsung.¹⁰

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fahri Bachmid, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, mengatakan bahwa :

Hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.¹¹

Adanya bentuk persidangan pidana secara elektronik (*virtual*) dapat dikatakan layaknya seperti pisau bermata dua, karena di samping dapat mendatangkan keuntungan, yakni untuk mencegah terjadinya penyebaran pandemi *Covid-19* dan merupakan terobosan hukum baru dalam hukum acara pidana. Namun, disisi lain juga berdampak terjadinya inkonsistensi terhadap hukum acara pidana yang dapat menyebabkan sulitnya dicapai tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penolakan terdakwa terhadap pelaksanaan sidang secara elektronik melalui penelitian tesis dengan judul: “Penolakan Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik Oleh Terdakwa Menurut KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Masa Pandemi *Covid-19*”.Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan terdakwa menolak dilaksanakannya persidangan secara elektronik?
2. Bagaimana pelaksanaan sidang secara elektronik berdasarkan PERMA No. 4/2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perspektif KUHAP?
3. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan persidangan secara elektronik terhadap pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.¹³

Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.¹⁴ Fokus pembahasan pada penelitian ini ditujukan pada pro-kontra atas penolakan terdakwa untuk

¹⁰Yacob Billiocta, Soal Rizieq, Pakar Hukum Nilai Sidang Virtual Belum Ada Basis Legal Konstitusional, berita *online*, 16 Maret 2021, diakses melalui :<https://www.merdeka.com>, tanggal 29 Maret 2021.

¹¹M. Yahya Harapap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 111.

¹²Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press, h. 15

¹³Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia, h. 25.

¹⁴Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 44.

mengikuti persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 4/2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dalam perspektif KUHAP.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau gejala-gejala yang bersifat umum.¹⁵ Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹⁶ Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), juga metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, berupa bahan hukum, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹⁷

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian kepustakaan, studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁹

¹⁵Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 22.

¹⁶H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 9.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 13.

¹⁸Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, h. 141.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 72.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Adapun metode analisis data menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau kembali latar belakang sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.²⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Terdakwa Menolak Dilaksanakannya Persidangan Secara Elektronik

a. Alasan Yuridis

Merujuk pada kasus penolakan persidangan secara elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Habib Rizieq Shihab, dua poin dari lima poin alasan yang diajukan Terdakwa cukup menarik untuk dianalisis secara yuridis. Poin-poin alasan terdakwa tersebut, berbunyi sebagai berikut :

1. Terjadinya diskriminasi.

Terdakwa membandingkan dengan pelaksanaan sidang tokoh lain yang digelar secara di ruang sidang (*offline*). Seperti sidang kasus suap Irjen. Napoleon Bonaparte, yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

2. Penetapan sidang *online* dianggap bertentangan dengan KUHAP.

Terdakwa menyatakan bahwa Bareskrim Polri bukanlah ruang sidang yang sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Menurutnya, penetapan sidang secara *online* oleh majelis hakim telah berdasarkan PERMA No. 4/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 KUHAP.

Fakta menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan terdakwa Habib Rizieq Shihab, di beberapa lembaga pengadilan juga telah menyidangkan beberapa perkara, di mana persidangan atas perkara tersebut dilaksanakan secara *offline*. Salah satunya adalah persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Irjen. Napoleon Bonaparte yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Alasan terdakwa Habib Rizieq Shihab, yang menyatakan bahwa terhadap dirinya telah terjadi diskriminasi secara hukum sangatlah beralasan. Sebab, apabila pemeriksaan terhadap terdakwa Irjen. Napoleon Bonaparte dapat dilaksanakan secara *offline*, lantas apabila yang menjadi alasan terhadap dirinya tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan secara *offline* atau persidangan yang sama dengan pemeriksaan terdakwa Irjen. Napoleon Bonaparte.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan...”, jelas bahwa adanya pemaksaan pelaksanaan persidangan secara elektronik atas terdakwa Habib Rizieq telah mengabaikan asas persamaan di hadapan hukum. Konsep persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dianut dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian...*, *Op.cit*, h. 28.

diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.²¹

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna harus terdapat adanya perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.²²

Secara yuridis keberatan yang diajukan oleh terdakwa Habib Rizieq Shihab terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik atas dirinya dikarenakan persidangan secara elektronik dianggap telah bertentangan dengan norma-norma dalam KUHAP dan dapat mengabaikan hak-hak sebagai terdakwa. Paling tidak terdapat satu asas hukum acara (KUHP) yang dianggap bertentangan dengan pelaksanaan sidang secara *online*, yaitu asas untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan.

Habib Rizieq mengajukan protes kepada majelis hakim terkait dengan pemeriksaan terhadap dirinya dan bersikeras menolak dilaksanakannya pemeriksaan secara *online* terhadap dirinya.²³ Apabila ditelaah secara normatif, pada dasarnya pemeriksaan perkara pidana melalui persidangan secara elektronik memang belum memiliki dasar hukum yang kuat (*umbrella law*). Seperti dijelaskan pada bagian awal bahwa hukum acara di Indonesia saat ini masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP.

Salah satu prinsip yang dianut dalam KUHAP adalah bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilaksanakan di depan pengadilan, juga mengharuskan penuntut umum untuk “menghadirkan” terdakwa dalam pemeriksaan. Akan tetapi ada kalanya, terdakwa tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan. Ketidakhadirannya itu dengan sendirinya mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum.²⁴ KUHAP pada prinsipnya tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Hal ini pulalah yang mendasari diaturnya kehadiran terdakwa di muka persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 KUHAP, tentang bagaimana tata cara untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Ketentuan Pasal 154 KUHAP menimbulkan konsekuensi hukum bagi hakim ketua sidang untuk memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa harus dihadapkan dalam keadaan bebas. Begitu Pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan dapat dilihat dalam Pasal 154 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP, yang menyatakan :

²¹Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, h. 163-172), h. 163

²²Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, h. 20.

²³Berita online, Detik.news. Habib Rizieq Protes Minta Hadir di Pengadilan : Sidang Online Rugikan Saya!, diakses melalui : <https://news.detik.com/berita/d-5495037/habib-rizieq-protes-minta-hadir-di-pengadilan-sidang-online-rugikan-saya>, tanggal 21 Oktober 2021.

²⁴M.Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 116.

- 1) Pasal 154 ayat (4) KUHAP: Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- 2) Pasal 154 ayat (6) KUHAP: Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan betapa penting kehadiran terdakwa di dalam persidangan, sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mempertegas dengan ancaman untuk dihadirkan dengan carapaksa, jika ternyata terdakwa tidak bersedia hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara sah oleh Ketua Pengadilan.²⁵ Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk tidak menghadirkan terdakwa di muka persidangan. Kewenangan untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan secara normatif berada pada Jaksa Penuntut Umum.

Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangat berguna untuk memperoleh kebenaran materil, yaitu untuk membuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan, untuk kemudian dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilaksanakan secara langsung terhadap diri terdakwa dan terhadap alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang.

Maksud diadakannya pemeriksaan secara langsung tersebut adalah untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab, dari pemeriksaan langsung tersebut tidak hanya keterangan terdakwa saja yang dapat didengar dan teliti, tetapi juga sikap cara terdakwa memberikan keterangan, dapat menentukan isi dan nilai keterangan.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.²⁶ Mendengarkan secara langsung keterangan seorang terdakwa merupakan aspek esensial demi objektivitas serta prinsip tidak memihak.²⁷

Dari ketentuan yang mengatur tentang kehadiran terdakwa dalam persidangan, maka dapat ditarik suatu premis bahwa kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan “kewajiban” bukanlah hak “terdakwa”. Dalam hubungan hukum perdata, maka antara kewajiban seringkali berhubungan dengan hak. Dengan adanya kewajiban seseorang, maka akan menimbulkan hak bagi orang lain, demikian pula sebaliknya. Namun dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam menyikapi persoalan kehadiran terdakwa di muka persidangan, yakni terkait dengan adanya kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan, juga kewajiban hakim untuk memanggil dan memerintahkan terdakwa agar di bawa ke dalam ruang sidang, tidaklah dapat diartikan secara serta merta sebagai “hak terdakwa”.

Menyikapi penolakan terdakwa untuk mengikuti persidangan secara *online*, yakni dalam kasus *walk out*-nya Habieb Rizieq dan kasus *walk out*nya Jerinx terlihat adanya kekeliruan dalam memahami ketentuan Pasal 154 KUHAP. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa salah satu alasan penolakan dilaksanakannya persidangan secara *online* dan bersikukuhnya terdakwa Habib Rizieq untuk dilaksanakannya persidangan secara *offline* adalah karena kehadirannya di persidangan olehnya dianggap sebagai hak yang dimilikinya. Hal ini dinyatakan oleh terdakwa Habib Rizieq

²⁵Djoko Prakoso. 1994. *Peradilan In Absensia di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 8

²⁶*Ibid*, h. 54.

²⁷Antonius Sujata. 2000. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Djambatan, h. 35.

secara tegas dalam keterangannya kepada tim media liputan6.com, bahwa yang mendasari penolakannya mengikuti persidangan secara *online* dalam pemeriksaan terhadap dirinya, antara lain adalah :

1. Karena ini hak saya sebagai terdakwa untuk hadir di ruang sidang;
2. Kalau menyangkut alasan *Covid-19*, kita ada protokol kesehatan;
3. Adanya diskriminasi terhadap dirinya, di mana pada kasus-kasus lain, seperti pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte bisa dilakukan secara tatap muka (langsung);
4. Persidangan secara elektronik banyak mengalami kendala, mulai dari gambar tidak jelas, suara yang tidak jelas dan putus-putus;
5. Alasan terakhir, persidangannya menjadi sorotan nasional dan internasional.²⁸

Dari kelima alasan yang disampaikan oleh Rizieq Shihab di atas, alasan yang berkenaan dengan aspek hukum, utamanya berkenaan dengan hak-haknya sebagai terdakwa yang diatur dalam KUHAP adalah alasan pertama, yaitu adanya anggapan bahwa kehadirannya di muka persidangan merupakan haknya sebagai terdakwa.

Sepintas alasan pertama yang dikemukakan oleh Rizieq Shihab tersebut dapat dikatakan tidaklah mendasar, sebab kehadiran terdakwa di muka persidangan bukanlah merupakan hak dari terdakwa, melainkan merupakan kewajiban. Apabila kehadiran terdakwa dianggap sebagai hak terdakwa, maka barang tentu sudah banyak terdakwa yang tidak mau hadir di muka persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 154 Ayat (6) KUHAP, juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu untuk menghadirkan terdakwa secara paksa.

Anggapan bahwa kehadiran terdakwa di muka persidangan sebagai hak dari terdakwa telah menjadi problema atau isu hukum terkait dengan pelaksanaan persidangan *online*, utamanya setelah adanya penolakan dari terdakwa Rizieq Shihab untuk mengikuti persidangan secara *online* dalam pemeriksaan terhadap perkara yang sedang dihadapinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN. Jatim).

Persoalan pelaksanaan persidangan secara *online* oleh pengadilan di masa pandemi haruslah disikapi dengan arif dan bijaksana. Jika pun pelaksanaan sidang secara *online* sampai saat ini belum diatur dalam tataran perundang-undangan, bukanlah berarti persidangan secara *online* dengan alasan mencegah berkembangnya pandemi *Covid-19* tidak dapat dilakukan dan dianggap telah bertentangan dengan KUHAP.

Secara prinsip, harus diakui bahwa ketentuan KUHAP memang telah mengatur dan menggariskan tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka persidangan, yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 154, Pasal 189 Ayat (1) dan Pasal 196 KUHAP, di mana paradigma hukum yang terkandung dalam KUHAP menyatakan bahwa terdakwa, saksi serta ahli harus hadir secara langsung di muka persidangan. Substansi KUHAP yang menentukan bahwa kehadiran terdakwa di muka persidangan adalah merupakan salah satu prinsip dasar dan bersifat “mutlak”, sehingga pelaksanaan prinsip tersebut tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, maka wajarlah apabila terdakwa Habib Rizieq Shihab bersikukuh untuk menolak dilaksanakannya persidangan secara *online* atas pemeriksaan terhadap dirinya.

²⁸Muhammad Radityo Priasmoro, 5 Alasan Utama Rizieq Shihab Enggan Jalani Sidang Online, berita online liputan6.com, tanggal 16 Maret 2021, diakses melalui website: <https://www.liputan6.com/news/read/4507748/5-alasan-utama-rizieq-shihab-enggan-jalani-sidang-online>, tanggal 21 Oktober 2021.

Dilihat dari segi kepentingan terdakwa, maka kehadiran terdakwa di muka persidangan bertujuan agar terdakwa dapat benar-benar mengerti dan memahami apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya, juga berbagai keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, baik itu saksi yang memberatkan maupun saksi-saksi yang meringankan, juga memahami keterangan yang disampaikan oleh ahli, serta alat-alat bukti yang lain.

Kesemua proses itu sangatlah berguna bagi terdakwa dalam rangka untuk menyusun jawaban (eksepsi) atau pun pembelaannya (*pledoi*) yang merupakan hak yang dimilikinya sebagai Terdakwa. Dengan persidangan secara *offline*, maka terdakwa dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim, sehingga hakim dapat memperhatikan pula sifat-sifat, sikap serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya.²⁹ Sehingga hakim sedapat mungkin akan ditemukan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

a. Alasan Teknis

Harus diakui bahwa dalam persidangan secara *online* masih menemukan banyak kendala teknis, mulai dari gambar tidak jelas, suara yang tidak jelas dan putus-putus. Selain itu, persidangan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *zoom* berpotensi terjadinya peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, juga berpotensi terjadinya sabotase sehingga mengganggu kelancaran dalam proses persidangan.³⁰ Di samping itu, masalah koneksi *internet* juga masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan persidangan secara *online*. Sebagai akibatnya, komunikasi dua arah tidak berjalan dengan baik, yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran (*miscommunication*) tentang apa yang ditanyakan.

Kesemua kendala teknis yang dihadapi dalam proses persidangan secara *online* sebagaimana dipaparkan tersebut di atas akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari proses peradilan pidana, yaitu untuk mencari kebenaran materiil atas suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persidangan secara *online* dapat berpengaruh terhadap proses pembuktian, karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum untuk menemukan dan menggali fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yang juga menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

2. Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik Berdasarkan Perma NO. 4/2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif KUHAP

Ketentuan Pasal 79 UU Mahkamah Agung, memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung membuat peraturan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Adapun redaksional dari Pasal 79 UU Mahkamah Agung selengkapnya berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat

²⁹Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 89.

³⁰Artikel oleh Handoyo, Ini Kendala Sidang Onlien, mulai dari Potensi diretas hingga masalah koneksi internet, diakses melalui website :<https://nasional.kontan.co.id>, tanggal 20 Oktober 2021.

hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa :

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Peraturan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sendiri dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Kekuatan mengikat bentuk peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada hierarkinya dalam arti peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di atas, menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga mengenal beberapa produk hukum lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1), yang menyebutkan:

Selain yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Keberadaan dari Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tidak diikuti dengan penempatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung termasuk peraturan selain yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), yang keberadaannya diakui dan mengikat sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Maulana Sikumbang, sebagai berikut:

Pengaturan mengenai Peraturan Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang mengenai kekuatan dan kewenangannya selain diatur pula dalam Undang-undang Dasar 1945. Turunannya dilakukan oleh undang-undang dan kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung juga diatur di undang-undang. Maka bisa dipastikan bahwa peraturan-peraturan dari lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, walaupun tidak disebutkan hierarkinya.³¹

Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa tujuan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung tetap memiliki kekuatan mengikat. Namun, kekuatan mengikat dari produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung hanya berlaku pada internal Mahkamah Agung saja.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Oleh karena itu produk hukum dari Mahkamah Agung secara otomatis mengikat internal lembaga yudikatif yang bersangkutan. Sebab, Mahkamah Agung bukanlah lembaga yang berfungsi sebagai perumus undang-undang atau peraturan perundang-undangan seperti wewenang yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan hanya berlaku dalam internal atau lingkungan Mahkamah Agung dan yang berada di bawah naungannya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pembentukan peraturan Mahkamah Agung pada dasarnya adalah untuk memecahkan kebuntuan hukum atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung menjadi merupakan materi yang substansial. Peraturan Mahkamah Agung sebagai produk hukum yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan dari undang-undang, maka Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan merupakan salah satu pelaksana dari peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan yang sama, sementara itu Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan dibawah undang-

³¹Anonim, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung", diakses melalui website: www.hukumonline.com, 02 Oktober 2021.

undang terhadap undang-undang.³² Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis normatif mengenai kepastian hukum dari Peraturan Mahkamah Agung.

Sistem hukum Indonesia, menyangkut tentang sumber tata tertib hukum atau tata urutan hukum atau pun hierarki hukum diatur dalam peraturan tertulis. Ketentuan mengenai sumber tertib hukum itu diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan ketetapan MPR No. III/MPR/2000.³³

Kemudian setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang terakhir kalinya dilakukan pada tahun 2002, maka kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan revisi sebanyak dua kali, dan terakhir kali direvisi dengan UU No. 15/2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keberadaan dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan amanat dari Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Keberadaan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia. Di mana sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya akan saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.³⁴

Adanya kepastian hukum dari suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan hak setiap warga negara, yang telah dijamin dan dilindungi secara konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setiap pembentukan aturan hukum di dalamnya haruslah mencakup asas-asas hukum yang utama agar tercipta kejelasan terhadap peraturan hukum tersebut. Asas-Asas hukum yang dimaksud adalah asas kepastian hukum. Asas ini awalnya diperkenalkan Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Dalam bukunya, Radbruch menyatakan bahwa didalam hukum itu terdapat tiga nilai dasar, yang terdiri dari : Keadilan (*gerechtigkei*); Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) danKepastian (*rechtssicherheit*).³⁵

Kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah merupakan bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan (*yustisiabel*) atas tindakan sewenang-wenang yang dimungkinkan terjadi dan dilakukan oleh penguasa. Dengan adanya asas kepastian hukum, berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

³²*Ibid*, h. 141

³³*Ibid*.

³⁴Titik Triwulan Tutik. 2008. *Kontruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 56

³⁵Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, h. 19.

tertentu.³⁶ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang ungkap oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkrit dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.³⁷ Tanpa adanya kepastian hukum, maka orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan apa yang tidak boleh diperbuatnya, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*). Kondisi di mana tidak terdapatnya kepastian hukum, pada akhirnya akan menyebabkan ketidaktertiban dan bahkan kekerasan (*chaos*) dalam masyarakat, sebagai akibat dari ketidaktegasan dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepastian hukum menuntut adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.³⁸

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁰ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, sehingga hukum positif ditaati.⁴¹

Berdasarkan uraian mengenai teori kepastian hukum di atas, jika dihubungkan dengan kepastian hukum dari PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE, maka dapat dikatakan bahwa substansi dari PERMA tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum. Harus diakui bahwa setiap substansi produk hukum akan menunjukkan kepentingan-kepentingan dari penguasa, termasuk pula PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE. Namun demikian, dalam

³⁶Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 2.

³⁷L.J van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, h. 24

³⁸Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2010, h. 34.

³⁹Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h.59

⁴⁰C.S.T Kansil, et.al. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 385.

⁴¹Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, h. 82-83

pembentukan suatu produk hukum haruslah terikat dengan syarat-syarat dasar dari pembentukannya, yaitu:

1. Asas legalitas, bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
2. Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan negara tidak boleh bertumpu hanya pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.⁴²

Adanya syarat-syarat dari substansi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan bukanlah produk politik, melainkan produk hukum. Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang baik, maka haruslah dipenuhi asas-asas hukum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain memenuhi asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, suatu materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas hukum yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berkenaan dengan asas kepastian hukum disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf i UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam penjelasannya adalah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”

Analisis pembentukan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE, dilihat dari aspek tujuan dan kejelasan dari pembentukannya dapat dikatakan bahwa PERMA tersebut belum menunjukkan adanya kejelasan mengenai tujuan pembentukannya, yang merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Perma No.4/2020 tentang AP4SE belum menunjukkan sebagai peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan Pasal 5 huruf a UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketidakjelasan tujuan dari pembentukan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE dapat dilihat dari dasar menimbang pembentukan PERMA tersebut. Dalam huruf a bagian menimbang dari PERMA No. 4/2020 menyebutkan bahwa pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut hemat penulis, dasar menimbang dalam huruf a dari PERMA No. 4/2020 juga belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam praktiknya. Pelaksanaan sidang secara elektronik justru dapat dikatakan akan menambah anggaran pemerintah, seperti pengadaan jaringan koneksi *internet* di setiap pengadilan, layar monitor, dan penyediaan aplikasi, yang keseluruhan membutuhkan biaya. Di mana, hakim, jaksa penuntut umum, juga pengacara tetap berada di ruang sidang, sedangkan terdakwa berada di ruang khusus di mana ia di tahan.

⁴²Moh. Mahfud M.D. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, h. 232

Sebaliknya, jika pelaksanaan persidangan elektronik ditujukan untuk melaksanakan kewajiban dari pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dasar menimbang tersebut juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Justeru persidangan secara elektronik tidak akan dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh akses *internet*. Selain itu, berbagai kendala teknis, seperti : saluran listrik padam, jaringan *internet* terganggu dan berbagai kendala teknis lainnya, justeru akan menyebabkan proses persidangan semakin lambat dan harus ditunda.

Pada huruf b bagian menimbang PERMA No. 4/2020, menyebutkan bahwa Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah untuk melakukan pembaharuan sistem peradilan, maka hal tersebut seharusnya tidaklah diatur melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung, melainkan harus dilakukan perubahan atas KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, jika pembentukan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE bertujuan untuk mengantisipasi dari lonjakan penyebaran virus *Covid-19*, maka seharusnya hal tersebut dimuat secara tegas dan jelas dalam dasar menimbangnya, tidak disebutkan “dalam keadaan tertentu” yang masih menimbulkan “multi tafsir” dan bersifat ambigu.

Pengertian Keadaan tertentu menurut PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik.⁴³ Pengertian “Keadaan Tertentu” dalam PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE tersebut begitu sangat luas. Namun tidak menunjukkan dasar yang kuat sehingga dapat dengan mudah dipahami hal konkrit yang melatarbelakangi pembentukan PERMA itu sendiri.

Selain ketidakjelasan dari tujuan pembentukan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE, persoalan lainnya adalah belum adanya kepastian hukum dari PERMA tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya benturan hukum atau kontradiksi dari substansi PERMA tersebut dengan ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam KUHAP, yang merupakan aturan hukum acara pidana dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Merujuk pada teori hukum berjenjang yang dikemukakan Hans Kelsen, dapat dikatakan bahwa keberadaan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE telah terjadi inkonstitusional. Karena tidak mewujudkan kepastian hukum sesuai amanat Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 Ayat (1), yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketidakpastian hukum dari PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE, dapat pula dilihat dari rumusan “Keadaan Tertentu” dalam Pasal 1 Angka 16, yang terkesan sangat subjektif yang dapat dilihat dari frasa kalimat terakhir dari pasal tersebut yang menyatakan : “... atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik”. Pada tataran empiris, rumusan “Keadaan Tertentu” telah menunjukkan ketidakpastian hukum. Di

⁴³Pasal 1 Angka 16 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4/2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

mana pada persidangan kasus korupsi terdakwa Napoleon Bonaparte dilaksanakan secara *offline*, sebaliknya persidangan terdakwa Habib Rizieq Shihab dilaksanakan secara *online*.

Pada persidangan Terdakwa Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sempat terjadi keributan, karena adanya penolakan dari terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektronik. Terdakwa memohon agar pemeriksaan terhadap dirinya dilaksanakan secara *offline* dengan berbagai alasan yuridis dan teknis yang dianggap dapat merugikan hak-haknya sebagai terdakwa. Kondisi tersebut jelas menunjukkan ketidakpastian hukum dari PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE, karena dalam implementasinya PERMA tersebut tidak dijalankan secara konsisten.

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu sebagai upaya perlindungan (yustialabel) atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa (pemerintah), yang memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁴ Dengan kata lain, kepastian hukum memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun empiris substansi peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan secara konsisten.

3. Akibat Hukum Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak-Hak Terdakwa

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal pembahasan tesis ini, bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik berdasarkan pada ketentuan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE masih belum mewujudkan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum pelaksanaan persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE, dikarenakan adanya benturan hukum dengan ketentuan undang-undang yang ada di atasnya, utamanya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Ketentuan hukum acara pidana menganut beberapa asas-asas hukum yang menjadi prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan. Dengan kata lain, dalam persidangan perkara pidana terdapat asas-asas hukum yang berlaku yang tidak dapat dilanggar. Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa asas yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam persidangan secara *online*, yaitu :⁴⁵

1. Asas terdakwa hadir dalam persidangan. Pertanyaan besarnya adalah apakah kehadiran terdakwa di lain tempat dalam jaringan dapat disamakan terdakwa hadir di persidangan langsung.
2. Asas yang harus diperhatikan dalam persidangan pidana secara elektronik adalah asas prinsip keterbukaan yang mana artinya penyiaran persidangan hendaknya mematuhi perundang-undangan yang berlaku, seperti isi siaran yang seharusnya mentaati norma yang berlaku.
3. Asas legalitas, asas *lex scripta*. Menurut Asas ini, hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Dalam kaitannya dengan persidangan perkara pidana secara elektronik, hukum acara pidana yang mengatur persidangan pidana secara elektronik harus disahkan. Dasar hukum berupa

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h. 67

⁴⁵Nisa Anggrum Adisti, 2021, *Persidangan Perkara Pidana di Lingkungan Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid 19 Dari Asas Peradilan Pidana*, Palembang : Simbur Cahaya, h. 40

PERMA dianggap belum terlalu kuat untuk menjadi landasan hukum persidangan *online* pidana.

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum. Ada beberapa hak terdakwa mengenai bantuan hukum yang tidak dapat terpenuhi . Hal ini dikarenakan konsultasi dengan Advokat ataupun Lembaga Bantuan Hukum terbatas pertemuan secara langsung bagi terdakwa yang sedang ditahan.
5. Peradilan yang terbuka untuk umum. Sifat dari peradilan pidana adalah terbuka untuk umum kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Permasalahan yang dihadapi pada persidangan *online* ini adalah sulitnya persidangan dilakukan terbuka untuk umum dikarenakan memakai aplikasi yang sifatnya tertutup.
6. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan. Permasalahannya adalah apakah persidangan melalui secara elektronik dapat dikategorikan pemeriksaan langsung oleh hakim.

Hambatan dalam persidangan pidana secara elektronik, karena pelaksanaan persidangan belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga persidangan menjadi rentan. Misalnya, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan, dan lainnya sebagainya. Sebagai contoh, ketika seorang terdakwa memberikan keterangan di ruang khususnya yang disediakan di mana terdakwa ditahan. Dalam kondisi demikian, maka sangat dimungkinkan terdakwa akan mengalami tekanan atau intervensi dalam menyampaikan keterangannya. Sebaliknya, ketika saksi memberikan keterangan, belum tentu kesaksian yang diberikan disampaikan secara bebas. Sangat dimungkinkan saksi dalam memberikan keterangannya dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Kondisi tersebut secara nyata akan merugikan hak-hak dari terdakwa. Belum lagi akses pendampingan oleh Advokat atau penasihat hukum yang sangat terbatas, juga akan berdampak pada hak-hak terdakwa. Dalam persidangan secara elektronik, advokat dan terdakwa berada di tempat yang berbeda. Di mana Advokat berada di ruang persidangan (pengadilan), sedangkan terdakwa berada di tempat mana terdakwa ditahan (rutan/lembaga pemasyarakatan). Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kualitas pendampingan hukum dan juga kepentingan advokat dalam menggali kebenaran materiil di persidangan, yang nantinya dijadikan dasar untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya.

IV. KESIMPULAN

- a. Alasan terdakwa menolak dilaksanakannya sidang secara elektronik, dikarenakan ketentuan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE dianggap telah bertentangan dengan asas-asas dan norma hukum yang diatur dalam KUHAP, utamanya asas persamaan di hadapan hukum dan prinsip dasar yang mengharuskan pemeriksaan terdakwa dilaksanakan di dalam ruang persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 154, 189 Ayat (1), Pasal 196 dan Pasal 230 Ayat (1) KUHAP. Selain itu, pelaksanaan persidangan secara elektronik juga masih mengalami banyak kendala teknis yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi hak-hak terdakwa, karena tidak adanya komunikasi dua arah yang baik.
- b. Pelaksanaan sidang secara elektronik berdasarkan PERMA No. 4/2020 tentang AP4SE belum memiliki kepastian hukum, karena belum adanya kejelasan tujuan dari pembentukan PERMA tersebut. Di samping itu, ketentuan PERMA No. 4/2020 banyak terjadi pertentangan norma hukum dengan perundang-undangan yang ada di atasnya,

utamanya dengan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dan belum dilaksanakannya PERMA No. 4/2020 tersebut secara konsisten oleh penegak hukum.

- c. Pelaksanaan persidangan secara elektronik dapat menimbulkan akibat hukum yang negatif bagi pelaksanaan dan perlindungan hak-hak terdakwa. Seperti, berkurangnya dan berpotensi hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas di persidangan karena adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Juga, berkurangnya kualitas pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum terhadap terdakwa, karena posisi antara penasihat hukum dengan terdakwa berada pada tempat dan ruang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Apeldoorn, van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Adisti, Anggrum Nisa, *Persidangan Perkara Pidana di Lingkungan Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid 19 Dari Asas Peradilan Pidana*, Simbur Cahaya, Palembang, 2021.
- Erlies Nurbani, Septiana Erlies dan Salim, H.S. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Ediwarman. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sofmedia. Medan. 2015.
- Harapap, Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Kansil, C.S.T, et.al. *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2008.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2008
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2008.
- M.D. Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Prakoso, Djoko. *Peradilan In Absensia di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Purwoleksono, Endro Didik, *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University, Surabaya, 2015.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
- Sujata, Antonius. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Djambatan, Jakarta. 2000.



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2010.
- Shidarta, dan Damodiharjo Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2016.
- Titik Triwulan Tutik, Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Wardiyanto, Bintoro dan Fuadi Falih, *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Government*, Cetakan ke-6, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

C. Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah

- Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014).
- Anggita Astarti Amelia Putri, *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19*, (*Law Journal Universitas Syahkuala*, Volume : 4, Nomor : 2, 3 Desember 2020, pp. 252-265).
- Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018).
- Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, h. 163-172).
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2010.

D. Website/Internet

- Artikel oleh Sella Ellisa Devita Sari, Sisi Lain Pandemi Covid-19 dari Kacamata Sosial Budaya, diakses melalui : <https://syariah.iainponorogo.ac.id>, tanggal 11 Oktober 2021.
- Artikel oleh Handoyo, Ini Kendala Sidang Onlien, mulai dari Potensi diretas hingga masalah koneksi internet, diakses melalui website : <https://nasional.kontan.co.id>, tanggal 20 Oktober 2021.
- Berita online, Detik.news. Habib Rizieq Protes Minta Hadir di Pengadilan : Sidang Online Rugikan Saya!, diakses melalui : <https://news.detik.com/berita/d-5495037/habib-rizieq-protos-minta-hadir-di-pengadilan-sidang-online-rugikan-saya>, tanggal 21 Oktober 2021.
- Anonim, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung”, diakses melalui website: www.hukumonline.com, 02 Oktober 2021.
- Kumparan News. Habib Rizieq Beberkan 5 Alasan Tolak Sidang Online: Sabotase hingga Diskriminasi, diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparannew /habib-rizieq-beberkan-5-alasan-tolak-sidang-online>, diakses tanggal 29 Maret 2021.
- Muhammad Radityo Priyasmoro, 5 Alasan Utama Rizieq Shihab Enggan Jalani Sidang Online, berita online liputan6.com, tanggal 16 Maret 2021, diakses melalui website: <https://www.liputan6.com/news/read/4507748/5-alasan-utama-rizieq-shihab-enggan-jalani-sidang-online>, tanggal 21 Oktober 2021.
- Rizkan Adiyudha, Pakar : HRS rugi jika tolak hadir sidang, berita online, tanggal 17 Maret 2021, pukul 17 : 29 WIB, <https://republika.co.id>, diakses tanggal 29 Maret 2021.
- Yacob Billiocta, Soal Rizieq, Pakar Hukum Nilai Sidang Virtual Belum Ada Basis Legal Konstitusional, berita online, 16 Maret 2021, diakses melalui : <https://www.merdeka.com>, tanggal 29 Maret 2021.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.



- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>



- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmania, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).



- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)



- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf